SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 29 /KPTS/III.08/2025

TENTANG

PETUGAS PENGAMBIL DATA HARGA DAN PASOKAN PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam melakukan pemantauan untuk mengetahui ketersediaan dan harga pangan, perlu dilakukan pemantauan harga dan pasokan pangan tingkat produsen dan konsumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pengambil Data Harga dan Pasokan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pengambil Data Harga dan Pasokan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pengambil Data Harga dan Pasokan Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. mengumpulkan data harga dan pasokan pangan ditingkat produsen, konsumen, distributor dan pasar di Kecamatan;
b. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dari setiap kali melaksanakan survey/pendataan perkembangan harga dan pasokan pangan setiap minggu sekali kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
c. membuat laporan secara rutin yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan mengisi google docs dan blanko yang telah disiapkan.

KETIGA : Petugas pengambil data dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

KEEMPAT : Petugas pengambil data sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya diberikan bantuan transport dengan besaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan, kode rekening 5.1.02.04.01.0004.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 29 /KPTS/III.08/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PETUGAS PENGAMBIL DATA PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Cecep Sutisna	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Lumbok Seminung
2	Kamila	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Kebun Tebu
3	Siti Aminah	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Gedung Surian
4	Tuti Hendrawati	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Air Hitam
5	Trimah Susanti	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Sumberjaya
6	Agung Dian Prayoga	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Way Tenong
7	Desnal	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Sekincau
8	Resti Fauziah	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Pagar Dewa
9	Kapi Ahkap	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Batu Ketulis
10	Lisa Anggraini	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Belalau
11	Dika Pratama	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Batu Brak
12	Riyanti	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Balik Bukit
13	Depan Saputra	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Sukau
14	Sungkowo	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Suoh
15	Pudin Hadi Saputra	Petugas Pengambil Data Stok dan Harga Pangan	Bandar Negeri Suoh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN